



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 10/HK.03.1/6107/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor : 15/PK.01-BA/6107/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022.

- KEDUA : Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUSA JAIRANI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 10/HK.03.1/6107/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BENGKAYANG TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
1	Musa Jairani, S.E.	Pengarah	Ketua KPU Kab. Bengkayang
2	Erik Amatus, S.P.	Pengarah	Anggota KPU Kab. Bengkayang
3	Eka Lindawati	Pengarah	Anggota KPU Kab. Bengkayang
4	Heribertus, S.E.	Pengarah	Anggota KPU Kab. Bengkayang
5	Hendrikus, S.E.	Pengarah	Anggota KPU Kab. Bengkayang
6	Indra Yati, S.H. NIP. 198503132009022003	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kab. Bengkayang
7	Eka Budiawan, S.IP., M.Si NIP. 197910142009021003	Ketua	Kasubbag Hukum dan SDM
8	Fernando Marulitua, S.E. NIP. 197808302009021004	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi

9	Chairunnisa, S.Kom., M. H. NIP. 198404212010122004	Koordinator Satuan Tugas	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
10	Yossie Yasicha Pasaribu, S.H. NIP. 199407222020122013	Anggota Satuan Tugas	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
11	Herman NIP. 197001012007011010		Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
12	Yulianus NIP. 198212202007011001		Koordinator Pengamanan
13	Sisilia Saniah NIP. 197906122007012003	Operator SPIP 1	Pengadministrasi Umum
	Zakki Setiawan, S.H. NIP. 199309092019031007	Operator SPIP 2	Analisis Hukum

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUSA JAIRANI



Eka Budiawan

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 10/HK.03.1/6107/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BENGKAYANG TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Pengarah	1. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kebijakan kepada Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tujuan organisasi; 3. Meminta pertanggungjawaban kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang; 4. Memantau dan mengevaluasi kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.

2	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengarahan dan menyusun kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang; 2. Melaksanakan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang untuk menjamin kualitas; 3. Bertanggungjawab, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang; 2. Mengawasi pelaporan yang disampaikan oleh Operator Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan); 3. Menandatangani kartu kendali pada Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan).
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugasnya;

		2. Membantu mengoordinasikan dan menyusun Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.
5	Koordinator Satuan Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Melaksanakan dan menerapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.
6	Anggota Satuan Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan administrasi terkait Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang; dan 2. Menyusun bahan-bahan untuk Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan).
7	Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Mengelola Administrasi dan Keuangan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;

		2. Menyampaikan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat secara berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan).
--	--	---

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUSA JAIRANI



Eka Budiawan